



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pesawaran

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
Nomor : 420/ 04 /IV.01/DS/I/2021**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SD IT BAITUL INSAN
KABUPATEN PESAWARAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan dasar serta dalam rangka pemerataan layanan pendidikan dipandang perlu untuk menetapkan SD IT BAITUL INSAN Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 - b. Bahwa yang sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan dari segi administrasi maupun peraturan yang berlaku;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekontrasi dan Tugas Pembantu;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2007 Nomor02);

- Memperhatikan:
1. Surat Permohonan Kepala SD IT BAITUL INSAN Kecamatan Gedong Tataan Nomor : 003/YP-BI/SD-IT/II/2020, Tanggal 22 September 2020, Hal Permohonan Surat Izin Operasional;
 2. Akta Notaris nomor : 108, tanggal 25-01-2018 , yang ditanda tangani FAHRUL ROZI ,S.H

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Izin Operasional Kepada :
- a. Nama Sekolah : SD IT BAITUL INSAN Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
 - b. Alamat : Jl. Raya Kurungan Nyawa Pal 12 Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
- KEDUA** : Bahwa Kepada SD IT BAITUL INSAN diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 09 Januari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



Tembusan : di Sampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesawaran
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Bapak Kepala Badan Bapeda Kabupaten Pesawaran
4. Bapak Inspektur Kabupaten Pesawaran
5. Korcam Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gedong Tataan
6. Masing-masing yang bersangkutan.